



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Husin Bin Anang Ilmi
Tempat lahir : Kandangan
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/10 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kasturi I Gang 10 Rt.34 Rw.04 Kelurahan Syamsudinnor Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas)

Terdakwa 2

Nama lengkap : Nordiansyah Bin Bahri Alm
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 45/6 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Simpaty Komplek Asabri no 102 Tegal Arum Rt.045 Rw.009 Kelurahan Syamsudinnor Kecamatan Landasan Ulin Timur Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun secara tegas Para Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana Pidana penjara masing masing 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar atap seng

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada **PT.KJW** melalui saksi **CHRISTIAN DWI PUTRA** anak dari **CORNELIUS LUTHER**

- 1 (satu) buah gunting pemotong seng
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah tang pemotong paku

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi DA 4619 QL

NORDIANSYAH Bin BAHRI (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi DA 6067 LCV

Dikembalikan kepada Terdakwa **HUSIN Bin ANANG ILMI (Alm)**

- 4.** Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA I HUSIN Bin ILMI (Alm)** bersama - sama **TERDAKWA II NORDIANSYAH Bin BAHRI (Alm)** , pada hari senin tanggal 24 april 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan april tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT.KJW Pelaihari I kebun Birayang kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN bekerja memuat pasir di kebun sawit PT.KJW Pelaihari I Birayang Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 13.00 wita melihat para Terdakwa masuk kedalam kebun sawit PT.KJW masing – masing menggunakan sepeda motor Honda Karisma DA 4619 QL dan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah DA 6067 LCV, karena merasa curiga saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN mengikuti para Terdakwa lalu saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN melihat para Terdakwa naik ke atas bangunan kemudian melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu menggunakan tang dan atap seng tersebut dikumpulkan ditumpuk diatas tanah, Lalu saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN menghubungi saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) menggunakan handphone dan meminta saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) datang ke kebun PT KJW, pada saat saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) bersama beberapa orang warga datang para Terdakwa bersembunyi, kemudian saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN dan saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) bersama beberapa orang warga mencari para Terdakwa hingga akhirnya para Terdakwa keluar dari semak – semak selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kurau.

Bahwa cara para Terdakwa mengambil seng milik PT.KJW dengan cara naik kebagian atas bangunan kemudian melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu menggunakan tang potong paku dan setelah seng terlepas diangkut menggunakan sepeda motor.

Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengambil atap seng milik PT.KJW dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.KJW dalam hal mengambil seng milik PT.KJW.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT.KJW mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA I HUSIN Bin ILMI (Alm)** bersama - sama **TERDAKWA II NORDIANSYAH Bin BAHRI (Alm)** , pada hari senin tanggal 24 april 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan april tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di PT.KJW Pelaihari I kebun Birayang kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN bekerja memuat pasir di kebun sawit PT.KJW Pelaihari I Birayang Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sekitar pukul 13.00 wita melihat para Terdakwa masuk kedalam kebun sawit PT.KJW masing – masing menggunakan sepeda motor Honda Karisma DA 4619 QL dan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah DA 6067 LCV, karena merasa curiga saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN mengikuti para Terdakwa lalu saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN melihat para Terdakwa naik ke atas bangunan kemudian melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu menggunakan tang dan atap seng tersebut dikumpulkan ditumpuk diatas tanah, Lalu saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN menghubungi saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) menggunakan handphone dan meminta saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) datang ke kebun PT KJW, pada saat saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) bersama beberapa orang warga datang para Terdakwa bersembunyi, kemudian saksi KHAIRUN NAZAR Bin HASANUDIN dan saksi ABDUL SANI Bin LAMSI (Alm) bersama beberapa orang warga mencari para Terdakwa hingga akhirnya para Terdakwa keluar dari semak – semak selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kurau.

Bahwa cara para Terdakwa mengambil seng milik PT.KJW dengan cara naik kebagian atas bangunan kemudian melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu menggunakan tang potong paku dan setelah seng terlepas diangkut menggunakan sepeda motor.

Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengambil atap seng milik PT.KJW dan para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT.KJW dalam hal mengambil seng milik PT.KJW.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT.KJW mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Christian Dwi Saputra anak dari Cornelius Luther**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang milik PT. KJW Pelaihari 1 yang berada di lokasi kebun Birayang milik PT. KJW Pelaihari 1 di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang milik PT. KJW Pelaihari 1 diketahui hilang untuk tanggal dan harinya saksi tidak dapat memastikan, hanya seingat saksi sejak awal bulan April tahun 2023, untuk barang yang hilang berupa atap seng yang masih terpasang pada bangunan rumah, kantor, gudang, dan rumah genset yang berada di lokasi kebun Birayang milik PT. KJW Pelaihari 1 di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, untuk yang mengambil tertangkap tangan para Terdakwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekitar jam 15.00 Wita yang kemudian diserahkan ke Polsek Kurau;
- Bahwa Jumlah atap seng yang hilang sebanyak 600 (enam ratus) lembar, bentuknya persegi panjang seperti atap seng pada umumnya, untuk merk saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum hilang, atap seng milik PT. KJW Pelaihari 1 terpasang pada bangunan rumah, kantor, gudang, dan rumah genset yang berada di lokasi kebun Birayang milik PT. KJW Pelaihari 1 di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa untuk bangunan yang atap sengnya hilang tersebut memang sudah tidak ditempati lagi karena kebun sudah tidak aktif, namun masih ada aset milik PT. KJW Pelaihari 1 yang bernilai, dan di lokasi tersebut masih ada pengawas lapangan yang bertanggung jawab menjaga aset milik PT. KJW Pelaihari 1;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah tertangkap para Terdakwa karena mengambil atap seng milik PT. KJW Pelaihari 1 setelah diberitahu oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



saksi ABDUL SANI pada hari senin tanggal 24 april 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di PT.KJW Pelaihari I kebun Birayang kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan, kemudian saksi mewakili PT. KJW Pelaihari 1 melapor ke Polsek Kurau;

- Bahwa stas terjadinya peristiwa tersebut PT. KJW Pelaihari 1 mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan melapor ke Polsek Kurau untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Khairun Nazar Bin Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa yang mengambil atap seng milik PT. KJW Pelaihari 1 bersama saksi ABDUL SANI pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekitar jam 15.00 Wita di lokasi kebun Birayang Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa barang yang hilang berupa atap seng yang sebelumnya terpasang pada bangunan rumah, kantor, gudang, dan rumah genset;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 Saksi bekerja memuat pasir di lokasi kebun sawit milik PT. KJW Pelaihari 1 di kebun Birayang Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sekitar jam 13.00 Wita saksi melihat ada para Terdakwa masuk ke lokasi kebun sawit masing – masing menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi merasa curiga karena sebelumnya atap seng di bangunan telah hilang, kemudian saksi mengikuti para Terdakwa tersebut, dan saksi melihat para Terdakwa tersebut melepas atap seng yang mengelilingi rumah genset menggunakan tang, dan atap seng tersebut dikumpulkan dengan posisi ditumpuk di tanah, selanjutnya saksi menelpon saksi ABDUL SANI meminta untuk datang, sewaktu saksi ABDUL SANI datang para Terdakwa tersebut bersembunyi, saksi bersama saksi SANI dan beberapa orang warga mencari kedua orang laki – laki tersebut, hingga para Terdakwa tersebut keluar dari semak – semak, dan sewaktu ditanya awalnya para Terdakwa tersebut tidak mengakui telah mengambil atap seng di bangunan rumah genset, namun karena saksi melihat secara langsung menyebabkan para Terdakwa tersebut tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya mengambil atap seng, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut beserta atap seng, sepeda motor, serta tang yang digunakan untuk melepas atap seng dibawa ke Polsek Kurau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Saksi Abdul Sani Bin Lamsi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa yang mengambil atap seng milik PT. KJW Pelaihari 1 bersama saksi KHAIRUNAZAR Bin HASANUDIN pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 sekitar jam 15.00 Wita di lokasi kebun Birayang Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa barang yang hilang berupa atap seng yang sebelumnya terpasang pada bangunan rumah, kantor, gudang, dan rumah genset;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 saksi KHAIRUN NAZAR bekerja memuat pasir di lokasi kebun sawit milik PT. KJW Pelaihari 1 di kebun Birayang Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sekitar jam 13.00 Wita saksi KHAIRUN NAZAR melihat para Terdakwa masuk ke lokasi kebun sawit masing – masing menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, saksi KHAIRUN NAZAR merasa curiga karena sebelumnya atap seng di bangunan telah hilang, kemudian saksi KHAIRUN NAZAR mengikuti kedua para Terdakwa tersebut, dan saksi melihat para Terdakwa tersebut melepas atap seng yang mengelilingi rumah genset menggunakan tang, dan atap seng tersebut dikumpulkan dengan posisi ditumpuk di tanah, selanjutnya saksi KHAIRUN NAZAR menelpon saksi meminta untuk datang, sewaktu saksi datang para Terdakwa tersebut bersembunyi, saksi KHAIRUN NAZAR bersama saksi dan beberapa orang warga mencari kedua orang laki – laki tersebut, hingga para Terdakwa tersebut keluar dari semak – semak, dan sewaktu ditanya awalnya para Terdakwa tersebut tidak mengakui telah mengambil atap seng di bangunan rumah genset, namun karena saksi KHAIRUN NAZAR melihat secara langsung menyebabkan para Terdakwa tersebut tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya mengambil atap seng, selanjutnya kedua orang tersebut beserta atap seng, sepeda motor, serta tang yang digunakan untuk melepas atap seng dibawa ke Polsek Kurau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Husin Bin Anang Ilmi (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 24 April 2023 mulai sekitar jam 13.00 Wita di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, saya mengambil barang milik orang tersebut bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN;
- bahwa barang yang diambil adalah atap seng, untuk pemiliknya tidak tahu, hanya saja atap seng tersebut diambil dari bangunan di lokasi kebun sawit;
- bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN mengambil atap seng di lokasi kebun sawit, atap seng tersebut ada yang masih berada di bangunan rumah, bangunan gudang, dan ada juga di reruntuhan bangunan, untuk jumlahnya sekitar 140 (seratus empat puluh) lembar yang sudah dijual bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN, dan 10 (sepuluh) lembar yang sudah dilepas dari bangunan rumah bersama saudara NORDIANSYAH Alias UDIN, namun belum berhasil dibawa meninggalkan lokasi sudah ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN mengambil atap seng di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sebanyak lima kali, untuk hari tanggalnya sudah lupa, namun masih di bulan April 2023, untuk empat kali mengambil tidak pernah tertangkap, dan pengambilan kelima pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 di mulai sekitar jam 13.00 Wita tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN mengambil atap seng hanya mampu 35 (tiga puluh lima) lembar tiap pengambilan karena proses mengambil atap seng tersebut sulit, harus naik terlebih dahulu ke bagian atas bangunan, kemudian melepas paku satu persatu, selain itu karena sarana untuk membawa hanya menggunakan sepeda motor, dan mengambil atap seng sudah dilakukan empat kali sebelum tertangkap;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing – masing, sampai di lokasi kebun sawit langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sedangkan untuk membawa atap seng menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu melepas atap seng dari bangunan dilakukan bersama dengan Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN, dan sewaktu menjualnya pun dilakukan bersama Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN;
- Bahwa atap seng dijual kepada pedagang rongsokan yang ditemui sewaktu tiap kali pengambilan atap seng di lokasi kebun sawit, penjualan atap seng dilakukan di pinggir jalan di daerah jalan Trikora, untuk pembelinya tidak menentu, siapa saja pedagang rongsokan yang ditemui langsung ditawarkan atap seng;
- Bahwa atap seng dijual ke pedagang rongsokan untuk yang bentuknya masih bagus tidak berkarat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per lembar, sedangkan yang sudah berkarat dijual dengan cara ditimbang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa setiap kali pengambilan Terdakwa I dan Terdakwa II NORDIANSYAH Alias UDIN hanya mampu mengambil atap seng sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, dan dijual perpengambilan mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian dibagi dua, Terdakwa I mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), begitu juga dengan Terdakwam II NORDIANSYAH Alias UDIN mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

2. Terdakwa II Nordiansyah Bin Bahri (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I HUSIN mengambil atap seng di lokasi kebun sawit, atap seng tersebut ada yang masih berada di bangunan rumah, bangunan gudang, dan ada juga di reruntuhan bangunan, untuk jumlahnya sekitar 140 (seratus empat puluh) lembar yang sudah dijual bersama Terdakwa I HUSIN, dan 10 (sepuluh) lembar yang sudah dilepas dari bangunan rumah bersama saudara HUSIN,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



namun belum berhasil dibawa meninggalkan lokasi sudah ditangkap warga;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bersama Terdakwa I HUSIN mengambil atap seng di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sebanyak lima kali, untuk hari tanggalnya sudah lupa, namun masih di bulan April 2023, untuk empat kali mengambil tidak pernah tertangkap, dan pengambilan kelima pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 di mulai sekitar jam 13.00 Wita tertangkap warga;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I HUSIN mengambil atap seng hanya mampu 35 (tiga puluh lima) lembar tiap pengambilan karena proses mengambil atap seng tersebut sulit, harus naik terlebih dahulu ke bagian atas bangunan, kemudian melepas paku satu persatu, selain itu karena sarana untuk membawa hanya menggunakan sepeda motor, dan mengambil atap seng sudah dilakukan empat kali sebelum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I HUSIN berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing – masing, sampai di lokasi kebun sawit langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sedangkan untuk membawa atap seng menggunakan sepeda motor

- Bahwa sewaktu melepas atap seng dari bangunan dilakukan bersama dengan Terdakwa I HUSIN, dan sewaktu menjualnya pun dilakukan bersama Terdakwa I HUSIN;

- Bahwa atap seng dijual kepada pedagang rongsokan yang ditemui sewaktu tiap kali pengambilan atap seng di lokasi kebun sawit, penjualan atap seng dilakukan di pinggir jalan di daerah jalan Trikora, untuk pembelinya tidak menentu, siapa saja pedagang rongsokan yang ditemui langsung ditawarkan atap seng;

- Bahwa atap seng dijual ke pedagang rongsokan untuk yang bentuknya masih bagus tidak berkarat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per lembar, sedangkan yang sudah berkarat dijual dengan cara ditimbang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap kali pengambilan Terdakwa II dan Terdakwa I HUSIN hanya mampu mengambil atap seng sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, dan dijual perpengambilan mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian dibagi dua, saya mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), begitu juga dengan Terdakwa II HUSIN mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar atap seng;
- 1 (satu) buah gunting pemotong seng;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah tang pemotong paku;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi DA 4619 QL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi DA 6067 LCV;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 24 April 2023 mulai sekitar jam 13.00 Wita di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar;
- bahwa barang yang diambil adalah atap seng, untuk pemiliknya tidak tahu, hanya saja atap seng tersebut diambil dari bangunan di lokasi kebun sawit;
- bahwa Para Terdakwa mengambil atap seng di lokasi kebun sawit, atap seng tersebut ada yang masih berada di bangunan rumah, bangunan gudang, dan ada juga di reruntuhan bangunan, untuk jumlahnya sekitar 140

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh) lembar yang sudah dijual, dan 10 (sepuluh) lembar yang sudah dilepas dari bangunan rumah, namun belum berhasil dibawa meninggalkan lokasi sudah ditangkap warga;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil atap seng di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sebanyak 5 (lima) kali, untuk hari tanggalnya sudah lupa, namun masih di bulan April 2023, untuk empat kali mengambil tidak pernah tertangkap, dan pengambilan kelima pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 di mulai sekitar jam 13.00 Wita tertangkap warga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atap seng hanya mampu 35 (tiga puluh lima) lembar tiap pengambilan karena proses mengambil atap seng tersebut sulit, harus naik terlebih dahulu ke bagian atas bangunan, kemudian melepas paku satu persatu, selain itu karena sarana untuk membawa hanya menggunakan sepeda motor, dan mengambil atap seng sudah dilakukan empat kali sebelum tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing – masing, sampai di lokasi kebun sawit langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sedangkan untuk membawa atap seng menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing – masing, sampai di lokasi kebun sawit langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sedangkan untuk membawa atap seng menggunakan sepeda motor;
- Bahwa atap seng dijual kepada pedagang rongsokan yang ditemui sewaktu tiap kali pengambilan atap seng di lokasi kebun sawit, penjualan atap seng dilakukan di pinggir jalan di daerah jalan Trikora, untuk pembelinya tidak menentu, siapa saja pedagang rongsokan yang ditemui langsung ditawarkan atap seng;
- Bahwa atap seng dijual ke pedagang rongsokan untuk yang bentuknya masih bagus tidak berkarat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per lembar, sedangkan yang sudah berkarat dijual dengan cara ditimbang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa setiap kali pengambilan Para Terdakwa hanya mampu mengambil atap seng sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, dan dijual perpengambilan mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian dibagi dua, Terdakwa I mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), begitu juga dengan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";
5. Unsur "*Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota



kepolisian dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 24 April 2023 mulai sekitar jam 13.00 Wita di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dan barang yang diambil adalah atap seng, untuk pemiliknya tidak tahu, hanya saja atap seng tersebut diambil dari bangunan di lokasi kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil atap seng di lokasi kebun sawit, atap

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



seng tersebut ada yang masih berada di bangunan rumah, bangunan gudang, dan ada juga di reruntuhan bangunan, untuk jumlahnya sekitar 140 (seratus empat puluh) lembar yang sudah dijual, dan 10 (sepuluh) lembar yang sudah dilepas dari bangunan rumah, namun belum berhasil dibawa meninggalkan lokasi sudah ditangkap warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil atap seng di lokasi kebun sawit di Desa Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bersebelahan dengan Desa Lok Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar sebanyak 5 (lima) kali dan tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa atap seng dijual kepada pedagang rongsokan yang ditemui sewaktu tiap kali pengambilan atap seng di lokasi kebun sawit, penjualan atap seng dilakukan di pinggir jalan di daerah jalan Trikora, untuk pembelinya tidak menentu, siapa saja pedagang rongsokan yang ditemui langsung ditawarkan atap seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, atap seng dijual ke pedagang rongsokan untuk yang bentuknya masih bagus tidak berkarat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per lembar, sedangkan yang sudah berkarat dijual dengan cara ditimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setiap kali pengambilan Para Terdakwa hanya mampu mengambil atap seng sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, dan dijual perpengambilan mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian



dibagi dua, Terdakwa I mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), begitu juga dengan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 Para Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing – masing, sampai di lokasi kebun sawit langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sedangkan untuk membawa atap seng menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat pasal ini terkandung cara-cara yang merupakan suatu pemberatan yaitu “*merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*”, dimana unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari cara-cara tersebut telah terpenuhi maka unsur keempat ini telah terbukti sehingga komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa “*merusak*” memiliki maksud bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Selanjutnya, maksud dari “*memotong*” adalah di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan lain, misalnya memotong pagar kawat. “*Memanjat*” dapat ditafsirkan secara autentik dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang disebut dengan memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. “*Memakai anak kunci palsu*” dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, contohnya kawat, paku, atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai untuk membuka slot tersebut. “*Memakai perintah palsu*” menurut yurisprudensi perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. “*Memakai pakaian jabatan palsu*” adalah memakai seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor masing – masing, sampai di lokasi kebun sawit langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sedangkan untuk membawa atap seng menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil atap seng hanya mampu 35 (tiga puluh lima) lembar tiap pengambilan karena proses mengambil atap seng tersebut sulit, harus naik terlebih dahulu ke bagian atas bangunan, kemudian melepas paku satu persatu, selain itu karena sarana untuk membawa hanya menggunakan sepeda motor, dan mengambil atap seng sudah dilakukan empat kali sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil atap seng dengan cara langsung naik ke bagian atas bangunan dan bersama – sama melepas paku yang merekatkan atap seng



dengan kayu, kemudian atap seng dikumpulkan, selanjutnya dinaikkan ke jok sepeda motor, diikat tali, dan ditumpangi, alat yang dipergunakan untuk melepas paku adalah tang, sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar atap seng yang seluruhnya masih memiliki nilai ekonomis yang masih diharapkan oleh pemiliknya yang sah yaitu PT. KJW sehingga oleh karena kegunaanya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. KJW melalui Saksi **Christian Dwi Putra anak dari Cornelius Luther;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting pemotong seng;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah tang pemotong paku;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi DA 4619 QL oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa II Nordiansyah Bin Bahri (Alm) yang masih memiliki nilai ekonomis yang masih diharapkan oleh pemiliknya yang sah, serta barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana maupun alat langsung untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa II Nordiansyah Bin Bahri (Alm);**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah Nomor Polisi DA 6067 LCV oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I Husin Bin Anang Ilmi (Alm) yang masih memiliki nilai ekonomis yang masih diharapkan oleh pemiliknya yang sah, serta barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana maupun alat langsung untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa I Husin Bin Anang Ilmi (Alm);**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Husin Bin Anang Ilmi (Alm) dan Terdakwa II Nordiansyah Bin Bahri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Husin Bin Anang Ilmi (Alm) dan Terdakwa II Nordiansyah Bin Bahri (Alm)** dengan masing masing pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar atap seng;

Dikembalikan kepada saksi Christian Dwi Putra anak dari Cornelius Luther;

- 1 (satu) buah gunting pemotong seng;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah tang pemotong paku;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam Nomor Polisi DA 4619 QL;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nordiansyah Bin Bahri (Alm);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah
Nomor Polisi DA 6067 LCV

Dikembalikan kepada Terdakwa Husin Bin Anang Ilmi (Alm);

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh kami, ARIFIN BUDIMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H. dan YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NADIA DARMA PRATIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINALDY ADIPRATAMA, S.H., M.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NADIA DARMA PRATIWI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Pli